

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha diskotek dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha diskotek telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA SPA (*SANTE PAR AQUA*)
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	96122 AKTIVITAS SPA (<i>SANTE PAR AQUA</i>)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan SPA usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (<i>body</i>), pikiran (<i>mind</i>), dan jiwa (<i>soul</i>), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.</p>

2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;</p> <p>c. Usaha Spa berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki pengelompokan level risiko usaha menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Spa adalah rumusan kualifikasi usaha Spa dan/atau klasifikasi usaha Spa yang mencakup aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha usaha Spa;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Spa adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Spa untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa melalui audit pemenuhan Standar Usaha Spa;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Spa adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi standar usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Spa yang telah memenuhi Standar Usaha Spa;</p> <p>g. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh</p>
---	----------------------	---

		<p>Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi standar usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi standar usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Usaha Spa memiliki penggolongan yaitu Spa tirta 1, tirta 2 dan tirta 3</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;</p> <p>2) Sertifikat laik sehat tempat rekreasi dengan jangka waktu pemohonan selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3) Memenuhi kriteria nomor 6 - 10</p>
6	Sarana	<p><u>Spa Tirta 3</u></p> <p>a. Sarana minimum usaha Spa yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <p>1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem</p>

		<p>pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;</p> <ol style="list-style-type: none">2) Ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;3) Area/tempat penyimpanan barang karyawan;4) Area penyajian minuman;5) Ruang lena (<i>linen</i>);6) Ruang petugas keamanan;7) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi dengan baik dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;8) Peralatan Pertolongan Pertama dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)9) Tempat penampungan sampah dan pengelolaan air limbah;10) Instalasi listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;11) Instalasi genset <i>Automatic Switch</i> yang berfungsi dengan baik;12) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;13) Akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;14) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan /atau internet.15) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;16) Gudang atau tempat penyimpanan barang; <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Spa antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang penerimaan tamu;2) Area minum;3) Area bilas;4) Area ganti pakaian;
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita;6) Area olah fisik;7) Ruang atau tempat/area ibadah dengan kelengkapannya. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan;3) Melaksanakan pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);4) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;5) Tersedia tempat penampungan sementara sampah tertutup;6) Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan di luar bangunan usaha;7) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;8) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha. <p><u>Spa Tirta 2</u></p> <p>a. Sarana minimum usaha Spa yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;2) Area karyawan3) Area penyajian minuman;4) Ruang lena (linen);5) Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">6) Tempat sampah;7) Peralatan Pertolongan Pertama dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)8) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;9) Instalasi genset berfungsi dengan baik;10) Instalasi air bersih yang memenuhi perstaratan higiene sanitasi;11) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik12) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan /atau internet.13) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;14) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Spa antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang penerimaan tamu;2) Area minum;3) Area bilas;4) Area ganti pakaian;5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita;6) Area olah fisik;7) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya; <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan/atau di luar bangunan usaha;2) Tersedia tempat sampah tertutup;3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah tertutup;
--	--	--

		<p>4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha</p> <p><u>Spa Tirta 1</u></p> <p>a. Sarana minimum usaha Spa yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang/area administrasi;2) Area lena (<i>linen</i>);3) Tempat sampah tertutup;4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);5) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;6) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;7) Terdapat telepon;8) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik;9) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Spa antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Area penerimaan tamu;2) Area bilas;3) Toilet yang bersih dan terawat. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Desain sesuai konsep Spa yang dipilih menyertakan sentuhan budaya Indonesia;2) Tersedia tempat sampah tertutup;3) Tersedia tempat penampungan sementara tertutup;4) Melaksanakan kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.
--	--	---

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p><u>Spa Tirta 3</u></p> <p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;4) Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan;6) Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdokumentasi;7) Memiliki kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;8) Perencanaan dan pengembangan karir;9) Pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;11) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi;12) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi; <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Program pengembangan kompetensi pada level manager, supervisor dan pelaksana;
---	---------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none">3) Perencanaan dan pengembangan karir;4) Program penilaian kinerja karyawan;5) Terapis memiliki Standar Kompetensi;6) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT). <p><u>Spa Tirta 2</u></p> <p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;3) Dokumen Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;4) Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan;5) Pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3);6) Memiliki informasi dengan dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;7) Penggunaan produk dalam negeri;8) Kepemilikan sertifikat/keterangan laik sehat usaha;9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi;10) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Pengembangan kompetensi karyawan;3) Penilaian kinerja karyawan;
--	--	---

		<p>4) Terapis memiliki Standar Kompetensi;</p> <p>5) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT).</p> <p><u>Spa Tirta 1</u></p> <p>a. Organisasi</p> <p>1) Struktur organisasi terdokumentasi;</p> <p>2) Uraian tugas terdokumentasi;</p> <p>3) Peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan;</p> <p>4) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);</p> <p>5) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <p>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi;</p> <p>2) Pengembangan kompetensi karyawan;</p> <p>3) Terapis memiliki Standar Kompetensi;</p> <p>4) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT).</p>
8	Pelayanan	<p><u>Spa Tirta 3</u></p> <p>a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran tamu, pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan, pemberian konsultasi perawatan Spa, pemberian informasi, pelaksanaan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.</p> <p>b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi terapi air (<i>hydro therapy</i>), terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), terapi pijat (<i>massage</i>), terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>), rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>), wajah (<i>facial Spa</i>), terapi panas</p>

		<p>(<i>thermal therapy</i>), dan olah fisik/olah pernapasan;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi konfirmasi perawatan yang telah diberikan, pemberian saran untuk perawatan di rumah dan pemberian saran untuk perawatan lanjutan;d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan higiene sanitasi;e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);g. Keamanan oleh satuan pengaman;h. Penanganan keluhan tamu. <p><u>Spa Tirta 2</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran tamu, pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan, dan konsultasi perawatan Spa;b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi terapi air (<i>hydro therapy</i>), terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), terapi pijat (<i>massage</i>), terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>), rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>), wajah (<i>facial Spa</i>), terapi panas (<i>thermal therapy</i>);c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi konfirmasi perawatan yang telah diberikan, pemberian saran untuk perawatan di rumah dan pemberian saran untuk perawatan lanjutan;d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan higienesantasi;e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
--	--	---

		<p>f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>g. Keamanan oleh Petugas Keamanan;</p> <p>h. Penanganan keluhan tamu.</p> <p><u>Spa Tirta 1</u></p> <p>a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran tamu, pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan, dan konsultasi perawatan Spa;</p> <p>b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi terapi air (<i>hydro therapy</i>), terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), terapi pijat (<i>massage</i>), terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>);</p> <p>c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi konfirmasi perawatan yang telah diberikan, pemberian saran untuk perawatan di rumah dan pemberian saran untuk perawatan lanjutan;</p> <p>d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan higienesantasi;</p> <p>e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>g. Penanganan keluhan tamu.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p><u>Spa Tirta 3</u></p> <p>a. Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk peregangan otot (relaksasi), peremajaan kulit (rejuvenasi), pengoatan sistem tubuh (revitalisasi);</p> <p>b. Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>), meliputi</p>

		<p>masing-masing ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) dan ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>);</p> <p>c. Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>);</p> <p>d. Ruang perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>);</p> <p>e. Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi berendam, berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya, pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya, mandi uap. dan salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau terapi dengan ganggang;</p> <p>f. Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia;</p> <p>g. Terapi pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan terdapat pijat dari negara lain.</p> <p>h. Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis rempah;</p> <p>i. Terapi Pikiran (<i>mind therapy</i>) dengan cara meditasi;</p> <p>j. Terapi panas (<i>thermal therapy</i>);</p> <p>k. Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat;</p> <p>l. Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa alat;</p> <p>m. Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) dengan alat dan tanpa alat;</p> <p>n. Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas, latihan pelenturan (<i>stretching</i>);</p>
--	--	---

		<p>o. Alunan musik di area publik, di dalam ruang perawatan disesuaikan dengan kondisi tamu;</p> <p>p. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;</p> <p>q. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan di luar bangunan usaha.</p> <p><u>Spa Tirta 2</u></p> <p>a. Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk peregangan otot (relaksasi) dan peremajaan kulit (rejuvenasi);</p> <p>b. Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>), meliputi masing-masing ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) atau ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>);</p> <p>c. Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>);</p> <p>d. Ruang perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>);</p> <p>e. Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi berendam, pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya dan mandi uap;</p> <p>f. Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli Indonesia;</p> <p>g. Terapi pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 2 (dua) jenis pijat tradisional Indonesia;</p> <p>h. Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis rempah;</p> <p>i. Terapi panas (<i>thermal therapy</i>);</p> <p>j. Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat;</p>
--	--	---

		<p>k. Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa alat;</p> <p>l. Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) dengan alat dan tanpa alat;</p> <p>m. Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas dan/atau latihan pelenturan (<i>stretching</i>);</p> <p>n. Alunan musik di area publik;</p> <p>o. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;</p> <p>p. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan/atau di luar bangunan usaha.</p> <p><u>Spa Tirta 1</u></p> <p>a. Area perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>);</p> <p>b. Area perawatan rambut, kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>), perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan/atau perawatan tangan (<i>hand Spa</i>);</p> <p>c. Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi berendam dan/atau mandi uap;</p> <p>d. Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli Indonesia;</p> <p>e. Terapi pijat (<i>massage</i>) tradisional Indonesia;</p> <p>f. Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) tanpa alat;</p> <p>g. Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>) tanpa alat;</p> <p>h. Alunan musik;</p> <p>i. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;</p> <p>j. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih menyertakan sentuhan budaya Indonesia;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p><u>Spa Tirta 3</u></p> <p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p>

	<ul style="list-style-type: none">b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasic. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasie. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
--	---

	<p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p> <p><u>Spa Tirta 2</u></p> <p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p>
--	---

	<p>j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p><u>Spa Tirta 1</u></p> <p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan</p>
--	---

		<p>tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p>																												
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha spa memiliki tingkatan risiko menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi sesuai kewenangannya dalam rangka pengawasan.</p> <p>Tirta 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur- Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Persyaratan khusus</td> <td>1.</td> <td>Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSUP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sertifikat laik sehat tempat rekreasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>3.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Terdapat kondisi lingkungan;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Organisasi dan SDM</td> <td>6.</td> <td>Terdapat organisasi usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ketersediaan SDM usaha;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSUP		2.	Sertifikat laik sehat tempat rekreasi		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;		4.	Ketersediaan fasilitas usaha;		5.	Terdapat kondisi lingkungan;		Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;		7.	Ketersediaan SDM usaha;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																											
Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSUP																												
	2.	Sertifikat laik sehat tempat rekreasi																												
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;																												
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha;																												
	5.	Terdapat kondisi lingkungan;																												
Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;																												
	7.	Ketersediaan SDM usaha;																												

		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk usaha	10.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk peregangan otot (relaksasi), peremajaan kulit (rejuvenasi), pengoatan sistem tubuh (revitalisasi);	
			11.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (herbal), dan wajah (<i>facial</i>), meliputi masing-masing ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) dan ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>);	
			12.	Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>)	
			13.	Ruang perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>);	

			14. Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi berendam, berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya, pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya, mandi uap. dan salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau terapi dengan ganggang;	
			15. Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia	
			16. Terapi pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan terdapat pijat dari negara lain;	
			17. Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis rempah;	
			18. Terapi Pikiran (<i>mind therapy</i>) dengan cara meditasi;	

			19.	Terapi panas (<i>thermal therapy</i>);	
			20.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat;	
			21.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa alat;	
			22.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) dengan alat dan tanpa alat;	
			23.	Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas, latihan pelenturan (<i>stretching</i>);	
			24.	Alunan musik di area publik, di dalam ruang perawatan disesuaikan dengan kondisi tamu;	
			25.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;	
			26.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan di luar bangunan usaha.	
		Sistem manajemen usaha	27.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	

		28.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
<u>Spa Tirta 2</u>				
	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
	Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar usaha;	
		2.	Sertifikat laik sehat tempat rekreasi.	
	Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;	
		4.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
		5.	Terdapat kondisi lingkungan.	
	Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;	
		7.	Ketersediaan SDM usaha.	
	Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
		9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi.	
	Persyaratan produk usaha	10.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy</i> Spa) berada dalam ruangan	

				tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk peregangan otot (relaksasi) dan peremajaan kulit (rejuvenasi);	
			11.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (herbal), dan wajah (<i>facial</i>), meliputi masing-masing ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) atau ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>);	
			12.	Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>);	
			13.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli Indonesia;	
			14.	Terapi pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 2 (dua) jenis pijat tradisional Indonesia;	
			15.	Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis rempah;	

			16. Terapi panas (<i>thermal therapy</i>);	
			17. Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat;	
			18. Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa alat;	
			19. Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) dengan alat dan tanpa alat;	
			20. Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas dan/atau latihan pelenturan (<i>stretching</i>);	
			21. Alunan music di area publik;	
			22. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;	
			23. Ruang perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>);	
			24. Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi berendam, pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya dan mandi uap;	
			25. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan	

				budaya Indonesia di dalam dan/atau di luar bangunan usaha.	
	Sistem manajemen usaha	26.		Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		27.		Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
<u>Spa Tirta 1</u>					
	Unsur-Unsur Penilaian	No		Kriteria Penilaian	CK
	Persyaratan khusus	1.		Sertifikat standar usaha;	
		2.		Sertifikat laik sehat tempat rekreasi.	
	Sarana Usaha	3.		Ketersediaan sarana usaha;	
		4.		Ketersediaan fasilitas usaha;	
		5.		Terdapat kondisi lingkungan.	
	Struktur Organisasi dan SDM	6.		Terdapat organisasi usaha;	
		7.		Ketersediaan SDM usaha.	
	Pelayanan	8.		Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	

			9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi.	
	Persyaratan produk usaha		10.	Area perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>);	
			11.	Area perawatan rambut, kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>), perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan/atau perawatan tangan (<i>hand Spa</i>);	
			12.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi berendam dan/atau mandi uap;	
			13.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli Indonesia;	
			14.	Terapi pijat (<i>massage</i>) tradisional Indonesia;	
			15.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) tanpa alat;	
			16.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>) tanpa alat;	
			17.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>) tanpa alat;	

		18.	Alunan musik;	
		19.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;	
		20.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih menyertakan sentuhan budaya Indonesia.	
	Sistem manajemen usaha	21.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		22.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	

CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;

Penilaian Standar Usaha Spa Berisiko Menengah Tinggi

Klas. Spa Kriter SU	Spa Tirta 1	Spa Tirta 2	Spa Tirta 3
Sarana Usaha	100%	100%	100%
Organisasi dan SDM	70 %	80 %	90 %
Pelayanan Usaha	70 %	80 %	90 %
Persyaratan Produk	70 %	80 %	90 %
Sistem Manajemen	70 %	80 %	90 %

		<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ CK: <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal);○ Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha perseorangan mikro aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen minimal 60% <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann
--	--	--

		<p>dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.5. Pengawasan terhadap usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
--	--	---

		<p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha SPA (<i>sante par aqua</i>) telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--